



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
DI PELABUHAN MAKASSAR**

**KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
DI PELABUHAN MAKASSAR**

NOMOR : KEP-20/P.4.10.8/Cr.3/06/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
DI PELABUHAN MAKASSAR**

**KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
DI PELABUHAN MAKASSAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar ;
 2. Hasil *Self asessment* Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ;



- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Juni 2024
KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
DI PELABUHAN MAKASSAR,



ADY HARYADI ANNAS, S.H., M.H.
Jaksa Muda Nip. 198709222009121001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
7. Arsip



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Cabang
Kejaksaan Negeri Makassar di
Pelabuhan Makassar
Nomor : KEP-
20/P.4.10.8/Cr.3/06/2024
Tanggal : 26 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	ADY HARYADI ANNAS, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 198709222009121001 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar	Ketua
2	RUKMIA, S.H. Muda Wira TU (III/b) Nip. 198605042008122001 Kepala Urusan Pembinaan	Sekretaris
3	NURUL DEWINTA, S.H., M.H. Ajun Jaksa (III/b) Nip. 199504292018012002 Kepala Subseksi Intelijen Dan Datun	Anggota
4	HUSNUN ARIF, S.H.,M.H. Ajun Jaksa (III/b) Nip. 199312012018011001 Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum Dan Khusus	Anggota
5	UMI KALSUM Yuana Darma (II/a) Nip. 199007312020122022 Pengawal Tahanan atau Narapidana/Staf Pembinaan	Anggota
6	RAHMAT HIDAYAT Yuana Darma (II/a) Nip. 200308142024041001 Penjaga Tahanan/Staf Pembinaan	Anggota

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
DI PELABUHAN MAKASSAR,



ADY HARYADI ANNAS, S.H., M.H.
Jaksa Muda Nip. 198709222009121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSRé

